

**KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN
ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA
DI PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI



Oleh:

RANGGA NURBANI SANTOSO

NIM: 2019010043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN
ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA
DI PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Gresik



Oleh:

RANGGA NURBANI SANTOSO

NIM: 2019010043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING


JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN
ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI
PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NAMA : RANGGA NURBANI SANTOSO

NIM : 2019010043

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.


Pembimbing I,



ARKISMAN, S.H., M.H.
NIPY. 107102019890015


Gresik, 07 Juli 2023

Pembimbing II,



DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.
NIPY. 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi



DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.
NIPY. 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama : RANGGA NURBANI SANTOSO
2. NIM : 2019010043
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata I (S-1)
6. Judul Skripsi : Keabsahan Alat Bukti Dokumen Elektronik dalam Persidangan Perkara di Pengadilan Mahkamah Konstitusi
7. Pembimbing I : ARKISMAN, S.H., M.H.
8. Pembimbing II : DARA PUSPITASARI, S.H., M.H.,
9. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
28 Juni 2023	Penentuan Judul Baru		
04 Juli 2023	Penyusunan Bab I		
05 Juli 2023	Penyusunan Bab II		
06 Juli 2023	Penyusunan Bab III		
07 Juli 2023	Penyusunan Bab IV		

10. Bimbingan Telah Selesai pada tanggal : 07 juli 2023
11. Telah Memenuhi Syarat Ujian yang akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023

Pembimbing I

(Arkisman, S.H., M.H.)
NIPY. 107102019890015

Gresik, 07 Juli 2023

Pembimbing II

(Dara Puspitasari, S.H., M.H.)
NIPY. 107102020210472

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

(Dara Puspitasari, S.H., M.H.)
NIPY. 107102020210472

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN
ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA
DI PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI




Nama Mahasiswa : RANGGA NURBANI SANTOSO

NIM : 2019010043


Telah dipertahankan /diuji dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal :

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK 2023
TIM PENGUJI:**

- | | |
|--|--|
| 1. RIZKI KURNIAWAN, S.H., M.Kn.
NIPY. 107102020070040
Ketua | 1.  |
| 2. DWI WACHIDIYAH N., S.H., M.H.
NIPY. 107102019950020
Anggota I | 2.  |
| 3. MOH. NASICHIN, S.H., M.H.
NIPY. 107102019850009
Anggota II | 3.  |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


Rizki Kuriawan, S.H., M.Kn.
NIPY. 107102020070040

PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RANGGA NURBANI SANTOSO
NIM : 2019010043
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN
ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN
PERKARA DI PENGADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi studi kasus ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsure-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 07 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Rangga Nurbani Santoso
NIM. 2019010043

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : RANGGA NURBANI SANTOSO
NIM : 2019010043
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul:

KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebcnarnya.

Gresik, 07 Juli 2023

Yang Menyetakan,



Rangga Nurbani Santoso
NIM. 2019010043

HALAMAN MOTTO

“Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut
Wuri Handayani.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

ALHAMDULILLAH, PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT.

ATAS TERSELESAIKANNYA PENULISAN SKRIPSI INI

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK DIRI SAYA SENDIRI DAN

UNTUK SELURUH KELUARGA SAYA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat Rahmat dan bimbinganNya saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI”** dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Bersamaan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dengan hati yang tulus kepada:

1. dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. selaku Rektor Universitas Gresik yang telah menyediakan fasilitas kepada kami untuk mengikuti pendidikan di Program Studi S1 Hukum.
2. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.
3. Dara Puspitasari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, dan motivasi kepada Kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

4. Arkisman, S.H., M.H., dan Dara Puspitasari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi kami.
5. Kepada Bapak dan/atau Ibu Tim Penguji yang telah memberikan koreksi dan arahan untuk menyempurnakan skripsi yang kami susun.
6. Staff TU Fakultas Ilmu Hukum yang telah membantu kami dalam memberikan segala informasi perkuliahan dan administrasi di Fakultas Hukum.
7. Dan kepada teman-teman serta keluarga yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas budi baik semua pihak yang telah memberi kesempatan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, tetapi saya berharap adanya kritik dan saran dari seluruh pihak.

Gresik, 07 Juli 2023

Penulis,

**KEABSAHAN ALAT BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM
PERSIDANGAN PERKARA DI PENGADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

Rangga Nurbani Santoso
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

ABSTRAK

Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran yang terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Dewasa ini seiring dengan perkembangan teknologi proses pembuktian sekarang dikenal dengan alat bukti dokumen elektronik. Alat bukti dokumen elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk (1) menganalisis dan menjabarkan terkait keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (2) Menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11/2008 diperbarui Undang-Undang No. 19/2016 tentang ITE.

Penelitian ini menggunakan *library research* atau studi pustaka. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis *normative* dengan cara mengumpulkan data-data berupa peraturan perundang-undangan dan menyertakan kasus sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode analisis secara kualitatif dan menarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Penyertaan dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam pembuktian persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dinyatakan sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) Nomor 19 Tahun 2016 ITE, bahwa dokumen elektronik dapat dikatakan sah apabila informasi yang ada dalam alat bukti tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menerangkan suatu keadaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6. (2) Kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi menjadi lemah, diakibatkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 ITE. Putusan tersebut mengubah frasa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, sehingga membuat alat dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang ITE.

Kata Kunci: Keabsahan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Alat Bukti Dokumen Elektronik

THE VALIDITY OF ELECTRONIC EVIDENCE IN CASE TRIALS AT THE CONSTITUTIONAL COURT

*Rangga Nurbani Santoso
Law Study Program, Faculty of Law, Gresik University*

ABSTRACT

In the settlement of cases in court, proof is the most important stage in the procedural law of the Constitutional Court which aims to prove a truth that occurred in an event or certain legal relationship. Today, along with the development of technology, the process of proof is now known as electronic document evidence. Electronic document evidence is regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which later underwent changes in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The objectives of this study are (1) to analyze and describe the validity of electronic documents as evidence in proving the Constitutional Court's procedural law, (2) to analyze and find out the strength of electronic document evidence in the procedural law of the constitutional court and Law no. 11/2008 updated Law no. 19/2016 regarding ITE.

This research uses library research or literature study. The research approach uses a normative juridical approach by collecting data in the form of laws and regulations and including cases as research material. Legal material collection techniques use primary and secondary materials. The legal material analysis technique uses qualitative analysis methods and draws deductive conclusions.

The results in this study conclude that: (1) The inclusion of electronic documents as evidence in proving the trial law of the Constitutional Court is declared valid in accordance with the provisions of Law Article 5 paragraph (1) Number 19 of 2016 ITE, that electronic documents can be said to be valid if the information contained in the evidence can be accessed, displayed, guaranteed for its integrity and can be accounted for in order to be able to explain a situation in accordance with the provisions of Article 6. (2) The strength of electronic document proof in the Constitutional Court Procedure Law is weak, due to the Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016 ITE. The decision changed the phrase in Law no. 11 of 2008, so that electronic document tools can be used in court if they meet the requirements specified in accordance with Article 31 paragraph (3) of the ITE Law.

Keywords: *Legitimacy, Constitutional Court Procedure Law, Electronic Document Evidence*

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINILITAS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.5.1 Landasan Konseptual.....	8
1.5.2 Landasan Yuridis.....	12
1.5.3 Landasan Teoritis	15
1.6 Penelitian Terdahulu	27
1.7 Metode Penelitian	31
1.7.1 Jenis Penelitian	31
1.7.2 Metode Pendekatan.....	31
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	33
1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	34

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	36
1.8 Sistematika Penulisan.....	37
BAB II KEABSAHAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN PERSIDANGAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	40
2.1 Alat Bukti	40
2.2 Alat Bukti Elektronik.....	43
2.3 Analisis Keabsahan Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Persidangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	48
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DIPERBARUI UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE	53
3.1 Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Undang- Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE.....	53
3.2 Analisis Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang Diperbaruhi dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016	54
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan.....	81
4.2 Saran	82
DAFTAR BACAAN	83
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR SINGKATAN

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SKB	: Surat Keputusan Bersama
HAM	: Hak Asasi Manusia